



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr.Moh Hatta Gg. Ilham Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Andri Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan:
    - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).
    - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah).
    - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823
- 3) 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel.
- 4) 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita.
- 5) 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa Andri Bin Ibrahim pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di warung kopi yang terletak di pasar baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang dengan sengaja duduk di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menunggu orang yang hendak memasang nomor togel didatangi oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan memberikan sejumlah pesanan pasangan nomor togel sebagai berikut 374, 07,28, 83, 59, 74, 31, 13, 38, 7799, 799, 27, 28, 99, 55, 355, 55, 57, dan 75 dengan harga pasangan taruhan bervariasi antara lain sebesar Rp.5.000,-, Rp.3000,-, Rp.6000,-, dan Rp.1000-

Bahwa atas pesanan pasangan-pasangan nomor togel yang diterima terdakwa tersebut kemudian dipasang kembali ke sebuah situs judi online bernama "milo4d" dengan cara tersangka log-in menggunakan akun "Kenekian" menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, selanjutnya atas pasangan-pasangan nomor tersebut terdakwa menerima komisi sebesar  $\pm 30\%$  dari jumlah uang pasangan nomor, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hefni Yansah Bin Syahrul Amiri bersama-sama dengan Saksi Ediya Yogi Noprian Bin Edi Sarwati dan Saksi Yan Sugara Bin Sulaiman yang masing-masing anggota Polres OKU yang mendapat informasi tentang terdakwa yang menerima pesanana nomor togel kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhdap terdakwa hingga ditemukan barang-barang berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823.
3. 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel.
4. 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau.
5. 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita.
6. 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan untung-untungan yang mana tiap-tiap pemasangan angka tersebut berdasarkan sejumlah uang yang besarnya bervariasi dan apabila terhadap angka-angka yang dipasang oleh pemasang angka keluar dan/atau kena maka angka-angka yang dipasang akan ditimbang dan/atau dibayarkan oleh bandar dengan kelipatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Andri Bin Ibrahim pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang dengan sengaja duduk di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menunggu orang yang hendak memasang nomor togel didatangi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan memberikan sejumlah pesanan pasangan nomor togel sebagai berikut 374, 07,28, 83, 59, 74, 31, 13, 38, 7799, 799, 27, 28, 99, 55, 355, 55, 57, dan 75 dengan harga pasangan taruhan bervariasi antara lain sebesar Rp.5.000,-, Rp.3000,-, Rp.6000,-, dan Rp.1000.

Bahwa atas pesanan pasangan-pasangan nomor togel yang diterima terdakwa tersebut kemudian dipasang kembali ke sebuah situs judi online bernama "milo4d" dengan cara tersangka log-in menggunakan akun "Kenekian" menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, selanjutnya atas pasangan-pasangan nomor tersebut terdakwa menerima komisi sebesar  $\pm 30\%$  dari jumlah uang pasangan nomor, selanjutnya saksi Hefni Yansah Bin Syahrul Amiri bersama-sama dengan Saksi Ediya Yogi Noprian Bin Edi Sarwati dan Saksi Yan Sugara Bin Sulaiman yang masing-masing anggota Polres OKU yang mendapat informasi tentang terdakwa yang menerima pesanan nomor togel kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang-barang berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823.
3. 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel.
4. 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau.
5. 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita.
6. 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan untung-untungan yang mana tiap-tiap pemasangan angka tersebut berdasarkan sejumlah uang yang besarnya bervariasi dan apabila terhadap angka-angka yang dipasang oleh pemasang angka keluar dan/atau kena maka angka-angka yang dipasang akan ditimbang dan/atau dibayarkan oleh bandar dengan kelipatan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hefni Yansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Hefni, saksi Ediya dan saksi Yan pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana perjudian;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (*satu*) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (*satu*) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (*satu*) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (*satu*) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (*satu*) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa ada beberapa orang temannya Terdakwa menitip uang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel online;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Ediya Yogi Noprian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hefni, saksi Ediya dan saksi Yan pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana perjudian;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (*satu*) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (*satu*) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (*satu*) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (*satu*) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (*satu*) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa ada beberapa orang temannya Terdakwa menitip uang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel online;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Yan Sugara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Hefni, saksi Ediya dan saksi Yan pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
  - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana perjudian;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (satu) *unit* handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang temannya Terdakwa menitip uang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel online;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (satu) *unit* handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima pesanan dari teman-temannya Terdakwa merekapnya dan kemudian memasang nomor togel ke sebuah situs judi online bernama "*milo4d*" dengan cara Terdakwa log-in menggunakan akun "*Kenekian*" menggunakan 1 (satu) *unit* handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan: 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823;
3. 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel;
4. 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita;
5. 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam;
6. 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang temannya Terdakwa menitip uang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel online;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pesan teman-temannya Terdakwa, kemudian Terdakwa merekapnya dan memasukan nomor togel tersebut ke sebuah situs judi online bernama “milo4d” dengan cara Terdakwa log-in menggunakan akun “Kenekian” menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823;

- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andri Bin Ibrahim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa diperisdsangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 di sebuah warung kopi yang terletak di pasar baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeleahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan pecahan 7 (*tujuh*) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (*sepuluh ribu rupiah*), 11 (*sebelas*) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (*lima ribu rupiah*), 3 (*tiga*) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (*dua ribu rupiah*), 1 (*satu*) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (*satu*) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (*satu*) buah kartu atm BNI warna hijau, 1 (*satu*) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (*satu*) buah tas selempang merk Aiger warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada beberapa orang temannya Terdakwa menitip uang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel online;

Menimbang, bahwa atas pesanan teman-temannya Terdakwa, kemudian Terdakwa merekapnya dan memasukan nomor togel tersebut ke sebuah situs judi online bernama "*mi4d*" dengan cara Terdakwa log-in menggunakan akun "*Kenekian*" menggunakan 1 (*satu*) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823;

Menimbang, bahwa permainan togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel bersifat untung-untungan, maka permainan tersebut adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan menerima titipan uang, merekap nomor togel pesanan kawannya tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran dan ksinsyafan;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan menurut hukum adalah bagian dari kesengajaan / dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan merekap perjudian secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tugas rekap judi togel, maka menurut Majelis Hakim hal itu telah menjadi bagian dari suatu pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang sehingga perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan: 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823, 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita, 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau adalah barang milik Terdakwa yang tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp.131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan: 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F-3 warna hitam dengan nomor imei 1 : 864880031631831 dan nomor imei 2 : 864880031631823;
- 3) 1 (satu) buah buku nota rekapan berisi catatan nomor togel;
- 4) 1 (satu) lembar kertas struk atau bukti transfer ke nomor rekening bank BNI 1367893523 A.n Ibu Ida Paramita;
- 5) 1 (satu) buah tas selempang merk Aiger warna hitam;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah kartu atm BNI warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 597/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hariyansah, A.Md., SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)